

DPRD Setujui Rancangan Perubahan APBD Pemkab Deli Serdang Tahun Anggaran 2020



Sumber Gambar: www.posmetromedan.com

POSMETROMEDAN.COM – Anggota DPRD Deli Serdang yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) menyepakati isi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Deli Serdang Tahun 2020, Selasa (25/08). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Drs Tengku Achmad Tala’a dan H Nusantara Tarigan Silangit, di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Deli Serdang, Lubuk Pakam.

Hadir Pada Sidang Paripurna tersebut, Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan, Forkopimda Deli Serdang, Sekdakab Darwin Zein S.Sos beserta asisten, para Kepala OPD, dan Kabag. Dalam sambutannya, Bupati Deli Serdang menyampaikan perubahan mengenai prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan tahun 2020 yang diakibatkan oleh wabah pandemik Covid-19. “Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 ini menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia. Menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata dan UMKM, yang berdampak pada potensi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada

pertumbuhan ekonomi daerah yang tentu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2020 diarahkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan masa transisi, dan tatanan normal baru menuju Deli Serdang aman dan produktif. Juga penguatan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi tahap awal, penguatan jaring pengaman sosial, pembangunan infrastruktur berkenaan dengan nilai tambah perekonomian, dan pelaksanaan pelayanan publik serta optimalisasi tata kelola pemerintahan dalam masa pandemi Covid-19

Diakhir sambutannya, Bupati H Ashari Tambunan mengatakan, hal-hal yang telah kita putuskan tersebut, memiliki hakekat yang penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang pada beberapa bulan ke depan pada tahun 2020 ini. Juga memiliki peran utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terselenggaranya roda pemerintahan di daerah ini dengan baik guna memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, serta ketentuan yang berlaku. Semoga dengan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2020, akan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Deli Serdang.

Sebelumnya, Juru bicara Banggar DPRD Deli Serdang Zul Amri ST diantaranya mengatakan, target pendapatan daerah tahun 2020 berkurang sebesar Rp405.726399.787 dari target semula Rp3.951.483.270.425 menjadi Rp3.620.159.870.638. Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp3.978.483.270.425 berkurang sebesar Rp279.295.409.075 (7,2%) sehingga menjadi sebesar Rp3.699.187.861.349.

Dengan belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp2.063.529.421.150 berubah menjadi sebesar Rp2.042.114.855.716. Pada belanja langsung yang semula di targetkan sebesar Rp1.914.953.849.275 menjadi Rp1.657.073.005.633. Dalam sidang Paripurna laporan pembahasan KUA-PPAS P APBD Tahun Anggaran 2020, Zul Amri juga menyampaikan mengenai penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp83.357.990.711,12. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp4.330.000.000,00 sehingga pembiayaan Netto sebesar Rp79.027.990.711,12.

Sumber Berita:

1. <https://www.posmetromedan.com/2020/08/dprd-setujui-rancangan-perubahan-apbd-pemkab-deli-serdang-tahun-anggaran-2020/>, tanggal 26 Agustus 2020.
2. <https://hariansib.com/Medan-Sekitarnya/DPRD-Deliserdang-Setujui-P-APBD-2020--Pendapatan-Berkurang-Rp-405-7-M>, tanggal 27 Agustus 2020.

Catatan:**1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 149 ayat (1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;*
- b. anggaran; dan*
- c. pengawasan.*

Pasal 152

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.*
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;*
 - b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;*
 - c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan*
 - d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.*

Pasal 310

- (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.*
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 2, 4, 22, 23, dan 70

- 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.*
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
- 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.*
- 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
- 70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.*

Pasal 22 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*

- (2) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;*
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;*
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;*
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;*
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;*
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;*
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan*
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
- (2) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 3

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu*

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain yaitu Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing)” termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram.